



**PUTUSAN**

Nomor 2164 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DINASARI HARAHAP;**
2. **MHD. IQBAL PILIANG;**

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Saba Siala, Desa Kilang Papan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Surepno Sarfan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Surepno Sarfan, S.H., & Rekan", berkantor di Jalan STM Nomor 58, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **BORKAT PANDAPOTAN SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Sahala Muda Pakpahan, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
2. **MURHANUDDIN SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Sahala Muda Pakpahan Nomor 13, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Supratman Sidauruk, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Supratman Sidauruk, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 101, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016;

Para Termohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 2164 K/Pdt/2019*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. H. Mompang Siregar adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas  $\pm$  4 Ha (empat hektar) sesuai dengan surat pembagian harta warisan tertanggal 30 Desember 1965 yang terletak di Desa Rina Bolak, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut di bawah ini:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Saba Pato (Mansur Siregar);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Saba Rura;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Saba Patcur (Parla Siregar);
  - Sebelah Selatan Jalan Sialaman (Huta Rina Bolak);
3. Menyatakan dengan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah terperkara tanpa hak dengan menyatakan tanah terperkara diperoleh dari jual beli antara suami Tergugat I/Bapak Tergugat II yang bernama alm. M. Yunus Piliang dengan alm. Sutan Paranginan Siregar tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dengan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah terperkara tanpa hak dengan menyatakan tanah terperkara diperoleh dari jual beli antara suami Tergugat I/Bapak Tergugat II yang bernama alm M. Yunus Piliang dengan alm. Sutan Paranginan Siregar tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara adalah tidak sah secara hukum dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Para Penggugat yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II dalam

Halaman 2 dari 8 hal.Put. Nomor 2164 K/Pdt/2019



keadaan baik dan kosong serta tidak dibebani sesuatu hak apapun terhadap tanah seluas  $\pm$  2,3 Ha (dua koma tiga hektar) yang terletak di Desa Rina Bolak, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas tanah yang dikuasainya adalah sebagai berikut dibawah ini:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Eben Simatupang;
- Sebelah Barat dengan Jalan ke Sialaman;
- Sebelah Utara dengan Jalan Sialaman/dan Aek Rina Bolak;
- Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat dan tanah Wakaf Desa Rina Bolak;

6. Menyatakan segala surat-surat yang dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga termasuk surat jual beli antara alm. M. Yunus Piliang dengan alm. Sutan Paranginan Siregar yang berhubungan dengan objek perkara dinyatakan tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;

7. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila tidak mentaati atau lalai melaksanakan putusan ini;

8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara adalah sah dan berharga;

10 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau: Jika Pengadilan Negeri Padangsidempuan berpendapat lain, mohon kiranya memberi Putusan menurut Pengadilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- *Absolute competentie*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Putusan Nomor 26 /Pdt.G/2016/PN Psp, tanggal 2 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. H. Mompang Siregar adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas  $\pm$  4 Ha (empat hektar) sesuai dengan surat pembagian harta warisan tertanggal 30 Desember 1965 yang terletak di Desa Rina Bolak, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut di bawah ini:  
Sebelah Timur berbatasan dengan Saba Pato (Mansur Siregar);  
Sebelah Barat berbatasan dengan Saba Rura;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Saba Patcur (Parla Siregar);  
Sebelah Selatan Jalan Sialaman (Huta Rina Bolak);
3. Menyatakan dengan Hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah perkara tanpa hak dengan menyatakan tanah perkara diperoleh dari jual beli tanah antara suami Tergugat I/Bapak Tergugat II yang bernama alm. M. Yunus Piliang dengan alm. Sutan Paranginan Siregar tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dengan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah perkara tanpa hak dengan menyatakan tanah perkara diperoleh dari jual beli antara suami Tergugat I/Bapak Tergugat II yang bernama alm. M. Yunus Piliang dengan alm. Sutan Paranginan Siregar tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat sebagai pemilik tanah perkara adalah tidak sah secara hukum dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Para Penggugat yaitu tanah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam

Halaman 4 dari 8 hal.Put. Nomor 2164 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan baik dan kosong serta tidak dibebani sesuatu hak apapun terhadap tanah seluas  $\pm$  2,3 Ha (dua koma tiga hektar) yang terletak di Desa Rina Bolak, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas tanah yang dikuasainya adalah sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai oleh Eben Simatupang;
- Sebelah Barat dengan Jalan ke Sialaman;
- Sebelah Utara dengan Jalan Sialaman/dan Aek Rina Bolak;
- Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat dan tanah Wakaf Desa Rina Bolak;

6. Menyatakan segala surat-surat yang dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga termasuk surat jual beli antara alm. M. Yunus Piliang dengan alm. Sutan Paranginan Siregar yang berhubungan dengan objek perkara dinyatakan tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;

7. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila tidak mentaati atau lalai melaksanakan Putusan ini;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat uluh enam ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebahagian dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 135/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 1/PDT.KAS/2019/PN Psp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 16 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 135/PDT/2018/PT MDN, tanggal 24 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 26/Pdt G/2016/PN Psp, tanggal 2 Februari 2017;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan, ternyata Putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah milik sah Termohon Kasasi peninggalan orang tuanya, sehingga perbuatan Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 2164 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi DINASARI HARAHAHAP dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon: 1. **DINASARI HARAHAHAP**, 2. **MHD. IQBAL PILIANG** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji

*Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 2164 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 2164 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)